

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghindaran pajak adalah bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak.¹ Defenisi penghindaran pajak adalah penghematan pajak yang muncul akibat memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara sah untuk mengurangi kewajiban pajak, penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap dapat merugikan pendapatan negara.² Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah.³

Penelitian ini fokus pada evaluasi perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024, dengan tujuan untuk memproyeksikan penghindaran pajak menggunakan *effective tax rate* (ETR). Berikut ini disajikan pada tabel 1.1 yang diambil dari sebagian data yang mengalami fenomena pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022:

¹ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

² Dian Kristina Zendrato, "Tax Avoidance Melalui Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi: Thin Capitalization, Size Dan Kompesasi Rugi Fiskal," *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK* 6, no. 1 (2021): 25–32, <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v6i1.98>.

³ Dinda Arliani and Yohanes, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi TSM* 3, no. 1 (2023): 17–32, <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>.

Tabel 1.1
Data Fenomena pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia

N o	Nama Perusahaan	<i>Tax Avoidan ce</i> (ETR)	Kepemilikan Institusional (INST)	Kompensasi Rugi Fiskal (Dummy)	Ukuran Perusahaan	<i>Return On Asset</i> (ROA)
1	PT. Adaro Energy Tbk.	0,367	0,439	0	32,764	0,262
2	PT. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.	0,819	0,772	1	24,101	0,006
3	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.	0,210	0,724	1	29,050	-0,246
4	PT. Aneka Tambang	0,267	0,650	1	31,146	0,113
5	PT. Atlas Resources Tbk.	0,272	0,406	1	29,585	0,058

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagiab besar perusahaan memiliki nilai etr rendah, rendahnya ETR mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang masih umum terjadi di sektor pertambangan. Selanjutnya, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi tetap menunjukkan nilai etr rendah, sehingga fungsi monitoring dari investor institusional belum sepenuhnya efektif dalam menekan kan praktik penghindaran pajak.

Fenomena lain yang muncul adalah pemanfaatan kompensasi rugi fiskal. Hampir seluruh perusahaan menggunakannya sehingga mampu menurunkan beban pajak, bahkan pada perusahaan yang merugi seperti PT. Apexindo. Selain itu, perusahaan dengan ukuran besar juga cenderung

memiliki ETR rendah, yang menunjukkan bahwa skala dan kompleksitas usaha memberi peluang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak.

Dari sisi profitabilitas, perusahaan dengan ROA tinggi seperti PT Adaro Energy dan PT Aneka Tambang tetap melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki keterbatasan finansial, tetapi juga boleh oleh perusahaan yang sehat secara keuangan sebagai strategi manajemen untuk mengfisiensikan beban pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan ROA sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi maupun lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan perseroan terbatas, perusahaan pemerintah, dan kepemilikan institusi lainnya.⁴ Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen.⁵ Kepemilikan institusional pada dasarnya ingin

⁴ Lia Candra Inata Setu Setyawan, Agustin Dwi Haryanti, *Dimensi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance*, ed. Lia Candra Inata Setu Setyawan, Agustin Dwi Haryanti (malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

⁵ Rananda Septanta, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak," *SCIENTIFIC JOURNAL OF*

mendapatkan laba yang setinggi tingginya untuk mendapatkan deviden yang cukup tinggi. Hal ini tentu berkaitan apabila dihubungkan dengan aktivitas penghindaran pajak.⁶

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengalihkan kerugian yang dialami pada satu tahun pajak ke tahun-tahun berikutnya, dengan batas waktu maksimal lima tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi perusahaan yang mengalami kerugian agar tetap memiliki kemampuan untuk pulih secara finansial. Selama periode kompensasi berlangsung, laba kena pajak perusahaan dapat dikurangi dengan jumlah kerugian sebelumnya, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, dengan memberikan peluang bagi perusahaan untuk secara strategis memanfaatkan kompensasi rugi fiskal pada perusahaan, guna mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum.⁷

REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business 6, no. 1 (2023): 95–104, <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>.

⁶ Nadia Fathurrahmi Lawita dan Adriyanti agustina putri, ‘Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak’, *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 1.1 (2019), pp. 87–104, doi:10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249.

⁷ Muhammad Rinaldi et al., “Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 551–66, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>.

Faktor terakhir yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan mulai dari skala kecil hingga besar. Ukuran perusahaan umumnya diukur menggunakan total aset. Semakin besar total aset yang dimiliki, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan besar biasanya memiliki transaksi yang lebih kompleks, sehingga memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, tidak semua perusahaan dengan skala besar melakukan tindakan penghindaran pajak karna perusahaan lebih mempertimbangkan risiko yang terjadi terkait citra perusahaan.⁸

Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu *return on asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) adalah parameter yang menggambarkan status kinerja perusahaan. Semakin tinggi nilai kinerja ROA maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut.⁹ ROA yang tinggi pada suatu perusahaan secara maksimal menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola aset secara efisien untuk memperoleh laba, laba yang dimiliki akan dikelola sebaik mungkin dengan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat ROA yang tinggi tentu saja membayar pajak lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki ROA rendah, maka perusahaan yang memiliki tingkat ROA yang tinggi memiliki

⁸ Mohammad Syadeli, "Pengaruh Corporate Governance, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 2 (2021): 535–44.

⁹ Aris Setiyo Adi et al., "Pengaruh Return On Asset , Leverage , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023" 14, no. 3 (2024): 1–16.

kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dapat menurunkan baban pajak melalui upaya penghindaran pajak.¹⁰

Dalam penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa *return on asset* mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi kebijakan manajemen, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Pemilik institusional memiliki kepentingan terhadap kinerja jangka panjang perusahaan, sehingga diharapkan mampu memberikan tekanan kepada manajemen agar menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti kecurangan dalam memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *return on asset* dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan ROA yang tinggi umumnya memiliki beban pajak yang besar akibat tingginya laba, meskipun terdapat pengawasan dari pemilik institusional perusahaan tetap memiliki dorongan untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak, semakin tinggi ROA maka semakin kuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.¹¹ Jadi ROA mampu

¹⁰ Desi Rahmawati and Dhiona Ayu Nani, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 26, no. 1 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>.

¹¹ Muhammad Yusuf, Heny Herawati, and Dan Hasri Yulianti, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)," *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (2021): 44–57.

memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang ditemukan Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak, mengingat selama lima tahun perusahaan dapat memperoleh keringanan dengan tidak membayar pajak. Meskipun kerugian tersebut bisa ditutup sebelum tahun kelima, manajemen seringkali lebih memilih untuk melaporkan laba yang lebih rendah. Dalam konteks ini, *Return on Assets* (ROA) mampu memperkuat penghematan rugi fiskal karena perusahaan dengan ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Dengan kinerja yang baik, perusahaan lebih mungkin untuk merencanakan dan memanfaatkan penghematan rugi fiskal secara efektif, sehingga dapat menghindari kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, ROA berfungsi sebagai faktor penting yang mendukung strategi penghindaran pajak melalui penggunaan kompensasi rugi fiskal.¹²

Profitabilitas dinilai dapat memperlemah ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan indikator skala operasional yang dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil, yang umumnya diukur melalui log total aset. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh

¹² Yusep Mulyana, Sri Mulyati, and Indah Umiyati, "Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 4, no. 2 (2020): 160–72, <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>.

terhadap peraturan perpajakan. Perusahaan dengan skala besar dan profitabilitas tinggi akan lebih mempertimbangkan risiko reputasi dan hukum dalam mengambil keputusan terkait pajak, sehingga kecenderungan mereka melakukan penghindaran pajak menjadi lebih rendah.¹³

Objek pada penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan. Alasan mengangkat studi kasus pada perusahaan pertambangan terkait variabel yang diangkat, karena perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan terbesar, sehingga penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga akan besar. Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan multinasional yang memiliki skala besar dengan sumber daya alam yang begitu kaya. Sektor pertambangan merupakan sektor yang paling rentan memungkinkan banyaknya terjadi penghindaran pajak, karena memiliki profit yang cukup. Oleh karena itu, memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan untuk mengurangi pajak yang ditanggungnya dengan melakukan penghindaran pajak.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penulis melakukan penelitian dengan topik mengenai:

“Pengaruh Kepemilika Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan *Return On*

¹³ Teguh Erawati and Fajar Tri Wibowo, “Pengaruh Karakteristik Kepemilikan Keluarga, Ukuran Perusahaan, Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara (JAPD)* 04, no. 02 (2022): 100–114.

¹⁴ Nurul Khomsiyah, Ninnasi Muttaqiin, and Puspandam Katias, “Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018,” *Ecopreneur*.12 4, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>.

Asset sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan *return on asset* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan *return on asset* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024?

6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *return on asset* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki cakupan yang luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan memfokuskan pada:

1. Periode penelitian lima tahun, yaitu 2020 sampai dengan 2024.
2. Penelitian ini hanya menganalisa tiga faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan dengan *return on asset* sebagai variabel moderasi untuk melihat sejauh mana *return on asset* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap penghindaran pajak.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan *return on asset* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan *return on asset* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *return on asset* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

E. Manfaat Penelitian

manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi akademik, sebagai sumbangan pemikiran, informasi, wawasan dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang

akuntansi dan perpajakan dilingkungan akademis serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai kepemilikan manajerial, kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *return on asset* sebagai variabel moderasi. Serta dapat bermanfaat dan jadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik yang sama

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran kepada perusahaan seperti pengambilan keputusan investasi, informasi dari penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi, dengan mempertimbangkan dampak penghindaran pajak terhadap citra perusahaan dan bagaimana dampak dari penghindaran pajak terhadap pendapatan negara
- b. Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah seperti perbaikan regulasi dan strategi pengawasan untuk memperbaiki dan memperketat regulasi perpajakan agar celah untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dan tersusun secara sistematis, penulis membuat sistematika yang diurutkan berdasarkan bab-bab berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan secara teori dari permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan judul dan juga menggambarkan tentang pemikiran yang penulis lakukan.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian, jenis, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan alat analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi.